

**PROSES PENGEMBALIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PERADILAN  
DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKANBARU**

***Oleh : Margerytha Wulandara Hb***

**Pembimbing I : Dr.Erdianto Effendi, SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr.Mexsasai Indra, SH., MH**

**Alamat : Jln.Utama Perum.NTR Blok B Nomor 3 Pekanbaru**

**Email :margerytha.wulandara@ymail.com – Telephone : 081275817111**

**ABSTRACT**

In fact, there are many people / citizens were negligent in carrying out obligations so that has a violation of law. A person will be unlawful by the court and the judge can convict it if receiving at least two valid evidence in the court. Against each item of evidence which has been ready for use in the trial, or no needed or set aside for the public interest or not enough evidence, the evidence may be returned as set out in Article 46 paragraph (1) and (2) Criminal Procedure Code. Evidences include motor vehicles, knives, weapons, clothes, laptops, mobile phones and other objects related to use when committing a crime. In this case, the public prosecutor is given the authority by law to prosecute and execute the determination of the judge in the process of returning the evidence. However, in the process of return of evidences, especially motor vehicles, the prosecutor having problems and not just the prosecutor, the community also experienced problems to take their motor vehicles. Based on the above, the authors are interested doing research with the title of the return process in motor vehicles used as evidence in judicial proceess in the district attorney Pekanbaru. This essay aims to determine the return of motor vehicles used as evidence in judicial proceedings in the district attorney Pekanbaru City and also to understand the constraints faced by the prosecutor in the proceess of return the motor vehicles which used as evidence in judicial proceedings in the district attorney Pekanbaru City and to know what is done in an effort to overcome the obstacles in the return of motor vehicles used as evidence in judicial proceedings in the district attorney Pekanbaru. Based on the results the process of return the vehicle shall be furnished administrative requirements, the barriers faced by the prosecutor is an incompleteness of the requirements by the public administration, the court decisions returns the evidence to the defendant, the lack of facilities and infrastructures. While from the constraints of society is their must pay the fee for taking their motor vehicle. In an effort to overcome these obstacles, the prosecutor asked public to complete the administrative requirements, asked the defendants to contact their family to take the motor vehicle, make a report to the addition of facilities and infrastructures and add members of the personnel section of the exhibits. The conclution are the process of return motor vehicles are not in accordance with Article 46 of the Criminal Procedure Code and Case Management SOP General Crime, still not complete the administrative requirements of the public, the defendant did not contact the family, lack of facilities and infrastructures and members of the personnel section of the exhibits. The authors suggestion are motor vehicles should be returned quickly and easy so that people can conduct their activities.

***Keywords: Returns-Vehicle-Evidence-In Judicial Process***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah larangan, jika seseorang menaruh suatu pengertian hukum dengan tepat, maka mereka akan menaruh rasa hormat kepada hukum dan akan membangun suatu sistem hukum yang sempurna dan efektif.<sup>1</sup>

Dalam kenyataan sehari-hari, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Namun, tidak banyak dalam kehidupannya sebagai warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh pengadilan. Sebelum diadili, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah atau dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dirumuskan dalam KUHAP.<sup>2</sup>

Seseorang hanya dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila hakim menerima sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut Penuntut Umum telah memenuhi syarat dimana delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup.

Pihak kejaksaan yang dalam hal ini telah menerima barang bukti atas setiap delik dari pihak kepolisian, sehingga jaksa dapat menyertai barang bukti tersebut saat proses persidangan. Untuk setiap barang bukti yang tidak ada lagi berhubungan dengan permasalahan, barang bukti tersebut dapat dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan dan disertai dengan surat ijin dari ketua pengadilan negeri. Dalam KUHAP Pasal 46

ayat (1) dan ayat (2) telah dijelaskan tentang pengembalian barang bukti yang disita, yaitu:

Ayat (1) berbunyi:

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”

Ayat (2) :

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Dalam proses penyitaan barang bukti tersebut, pihak kejaksaan menyimpan barang bukti dalam dua tempat, yaitu di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) dan gudang kejaksaan negeri. Dalam rupbasan barang bukti yang disimpan berupa sepeda motor, mobil, mobil tangki minyak, mesin judi, pupuk, kayu, dan barang-barang lainnya yang beratnya lebih besar dan membutuhkan tempat yang luas. Sedangkan barang bukti yang disimpan dalam gudang kejaksaan negeri berupa pisau, narkoba, baju, uang, surat, handphone, dan barang-barang lainnya yang tidak memerlukan tempat yang luas.<sup>3</sup> Kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kejaksaan sebagai barang bukti dibagi atas tiga bagian, yaitu bagian keamanan dan

<sup>1</sup> Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm.115.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm.22.

<sup>3</sup> Wawancara dengan **Bapak Aulia Rahman**, Anggota Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru Hari Selasa 9 Desember 2014, Bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru.

ketertiban umum (yang didalamnya termasuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan lain-lainnya), bagian orang, harta dan benda (yang didalamnya termasuk pembunuhan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, dan tindak pidana lain-lainnya), dan bagian tindak pidana umum lainnya (yang didalamnya termasuk narkoba, illegal logging, dan lain-lainnya). Barang bukti kendaraan motor yang disita oleh pihak kejaksaan tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Karena, hampir setiap minggunya pelaku tindak pidana menggunakan kendaraan bermotor sebagai perantara untuk melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

**Tabel I.1**

**Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Disita Oleh Pihak Kejaksaan**

| No | Bagian | Dikembalikan | Dirampas Untuk Negara | Berada di Rupbasan | Jumlah   |
|----|--------|--------------|-----------------------|--------------------|----------|
| 1  | KKTU   | 1 buah       | 2 buah                | 3 buah             | 5 buah   |
| 2  | OHARDA | 105 buah     | 17 buah               | 91 buah            | 213 buah |
| 3  | TPU    | 30 buah      | 10 buah               | 69 buah            | 109 buah |

**Sumber Data:** *Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, 9 Desember 2014*

Keterangan:

KKTU :Keamanan dan Ketertiban Umum

OHARDA : Orang, Harta, dan Benda

TPU : Tindak Pidana Umum

Sebagian masyarakat yang memohon untuk melakukan pinjam pakai atau mengambil kendaraan motor mereka yang telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau telah dicuri oleh penjahat, mengaku mengalami kesulitan dalam proses pengambilan atau pinjam pakai barang bukti berupa kendaraan bermotor tersebut. Contohnya yaitu Bapak AA yang bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad mengaku bahwa ia ingin melakukan pinjam pakai atas sepeda bermotornya sendiri yang digunakan

orang lain untuk melakukan kejahatan. Namun, dalam proses melakukan pinjam pakai tersebut, Bapak AA dikenakan biaya yang harganya sudah sama dengan membeli sebuah sepeda motor baru. Tidak hanya Bapak AA, Bapak AK yang bertempat tinggal di Jalan Impres mengaku bahwa ia ingin mengambil alat berat (alat kontraktor) dikenakan biaya yang mana biaya tersebut jika dijumlahkan sama dengan membeli alat berat yang baru. Karena adanya kesulitan tersebut, tidak jarang masyarakat merasa malas untuk mengambil barang kendaraan bermotor mereka yang disita oleh pihak kejaksaan. Masyarakat lebih memilih membiarkan kendaraan bermotor mereka disita dibandingkan untuk mengambilnya kembali dan mengurus semua prosedur-prosedurnya.

Tidak hanya masyarakat, dalam proses pengembalian maupun pinjam pakai tersebut pihak kejaksaan juga mendapatkan kendala untuk mengembalikan dan melakukan pinjam pakai terhadap barang bukti kendaraan bermotor. Karena hal tersebut, jumlah kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti menjadi banyak di rupbasan. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu banyaknya pemilik barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan kepada pihak yang berhak belum memenuhi administrasi dari ketentuan dikejaksaan, dan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul **“Proses Pengembalian Kendaraan Bermotor Yang Dijadikan Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di kejaksaan negeri Kota Pekanbaru ?

<sup>4</sup> Wawancara dengan **Bapak Ferly Sarkowi**, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 9 Desember 2014, Bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru.

2. Apakah faktor penghambat dalam melakukan proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di Kejaksaan negeri Kota Pekanbaru ?

3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di Kejaksaan negeri Kota Pekanbaru ?

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di Kejaksaan negeri Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di Kejaksaan negeri Kota Pekanbaru.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di Kejaksaan negeri Kota Pekanbaru .

### **2) Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat di setiap perguruan tinggi dalam menempuh ujian terakhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

2. Sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di Kejaksaan negeri Kota Pekanbaru.

3. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan dalam karya ilmiah dan dalam ilmu hukum khususnya pengetahuan mengenai proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di Kejaksaan negeri Kota Pekanbaru.

4. Sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan yang ingin

melakukan penelitian khususnya dalam penelitian yang sama.

## **C. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Dalam sistem peradilan pidana di dunia, dikenal berbagai sistem peradilan pidana antara lain, *control crime model*, *family model*, *due process model* dan *integrated criminal justice system* (ICJS). Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia menganut model ICJS.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, sistem peradilan pidana tersebut harus terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut dimana masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.<sup>6</sup>

Dalam proses model *accusatoir*, peradilan pidana dibuka secara umum dimana setiap pihak memperoleh hak dan kesempatannya untuk berargumentasi. Dalam tahap ini, pembuktian dikumpulkan guna diuji kembali kebenarannya.<sup>7</sup>

Objek kajian dalam sistem peradilan pidana dibatasi kedalam ruang lingkup komponen penegak hukum, proses dalam penegakan hukum serta hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum tersebut. Sedangkan tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.<sup>8</sup>

### **2. Teori Pembuktian**

Hukum pembuktian merupakan bagian paling utama dari hukum acara pidana yang

---

<sup>5</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR Press, Pekanbaru:2012, hlm.16.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.64.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.89.

<sup>8</sup>Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana:Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2013, hlm.13.

menyangkut seluruh sistem yang disebut *criminal justice system*, yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan puncaknya adalah persidangan dimana ada tiga pihak yang berperan, yaitu jaksa, hakim, dan penasehat hukum. Dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana, mengenal empat teori sistem pembuktian, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)
- b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)
- c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)
- d. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

Untuk pembuktian yang memerlukan adanya barang bukti di perlihatkan dalam proses persidangan, pihak kejaksaan selaku penyita barang sitaan berwajib menunjukkan barang bukti tersebut kepada hakim. Tetapi apabila barang bukti tersebut tidak memungkinkan ditunjukkan didepan muka hakim saat persidangan, maka kejaksaan dapat menunjukan surat penitipan dari kejaksaan kepada rupbasan sebagai bukti adanya barang bukti tersebut. Dan untuk barang bukti yang telah dipinjam pakai, tetapi dibutuhkan lagi suatu saat di persidangan maka pihak kejaksaan meminta pemilik barang bukti yang dipinjam pakai untuk dapat hadir dipersidangan dalam waktu 3 hari sebelum dilakukannya persidangan.<sup>10</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah identik dengan keadilan, dengan menegakan hukum berarti menegakan keadilan. Adapun undang-undang adalah suatu upaya manusia untuk mengejawantahkan tujuan hukum yang sangat identik dengan keadilan itu dalam peraturan tertulis.<sup>11</sup>

Penegakan hukum ada dua yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak

pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan setelah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.<sup>12</sup>

Dalam hal ini jaksa sebagai pihak penegak hukum mempunyai kewajiban untuk melakukan penyitaan atas barang bukti yang berkaitan dengan segala bentuk tindak pidana dan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan putusan hakim untuk mengembalikan setiap barang bukti yang tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan, termasuk barang bukti kendaraan bermotor.<sup>13</sup>

### D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian:

- a. Proses adalah sebuah kegiatan, atau suatu runtun peristiwa.<sup>14</sup>
- b. Pengembalian adalah tata cara atau proses, perbuatan, mengembalikan, pemulangan, pemulihan.<sup>15</sup>
- c. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik tanpa mesin selain kendaraan yang berjalan atas rel.<sup>16</sup>
- d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim

<sup>12</sup>Website <http://infosos.wordpress.com/kelas-x/pengendalian-sosial>, diakses tanggal 13 Oktober 2014.

<sup>13</sup>Wawancara dengan **Bapak Aulia Rahman**, Anggota Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru Hari Selasa 9 Desember 2014, Bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru.

<sup>14</sup>Dayanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya :1997, hlm.384.

<sup>15</sup>[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diunduh tanggal 17 Desember 2014.

<sup>16</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Pasal 1 ayat (8), Bening, Yogyakarta: 2010, hlm.12.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Proses Penegakan Hukum Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm.26.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan **Bapak Aulia Rahman**, Bagian Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, Hari Selasa 9 Desember 2014, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru.

<sup>11</sup> Radisman, F.S. Sumbuyak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegak Hukum*, Jakarta: 1984, hlm.2.

akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.<sup>17</sup>

- e. Peradilan merupakan derivasi dari kata adil yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan menunjukkan kepada suatu proses untuk menciptakan dan mewujudkan keadilan.<sup>18</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>19</sup> Dalam penelitian memberikan gambaran yang jelas tentang proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses pengadilan.

### 2) Lokasi Penelitian

Daerah atau lokasi penelitian penulis dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru. Alasan peneliti karena Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru mempunyai peranan penting dalam proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses pengadilan di Kota Pekanbaru.

### 3) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>20</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat

atau ciri yang sama.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru ;
2. Bagian Administasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru ;
3. Masyarakat Pemilik Barang Bukti Kendaraan Bermotor.

#### a. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>22</sup> Metode yang digunakan penulis metode *purposive*, yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang katagori sampelnya itu telah di tetapkan sendiri oleh si peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

| No | Respoden                                                        | Populasi | Sampel | Persentase |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 1  | Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru        | 1        | 1      | 10 %       |
| 2  | Bagian Administasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru | 3        | 1      | 33,33 %    |
| 3  | Masyarakat Pemilik Barang Bukti Kendaraan Bermotor              | 242      | 26     | 10,74 %    |
|    | Jumlah                                                          | 246      | 28     |            |

**Sumber Data: Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, 9 Desember 2014**

### 4) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah :

#### a. Data Primer

Data primer dalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden dengan

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)* , PT.Asdi Mahasatya, Jakarta:2007, hlm.47.

<sup>18</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana:Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyaakarta:2013, hlm.11.

<sup>19</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung: 2012, hlm.47.

<sup>20</sup> Amiruddin H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm.95.

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011, hlm.118.

<sup>22</sup> Bambang Wayulo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002,hlm.44.

cara pengumpulan data, melalui wawancara dengan responden, dalam hal ini wawancara tersebut penulis ajukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, Bagian Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, dan Masyarakat Pemilik Barang Bukti Kendaraan Bermotor.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang bersumber dari kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, serta perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mempunyai hubungan dengan penulisan ini.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder salah satunya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **5) Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara/Interview**

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung pada responden yakni Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, Bagian Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, dan Masyarakat Pemilik Barang Bukti Kendaraan Bermotor.

##### **b. Kajian Kepustakaan**

Metode pengumpulan data melalui literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di kejaksaan negeri Kota Pekanbaru.

#### **6) Analisis Data**

Dalam penelitian ini seluruh data yang diperoleh dari bahan penelitian akan disusun dan dianalisis secara metode kualitatif yaitu pengolahan data primer dan sekunder dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan fakta yang terjadi, dipelajari kemudian dituangkan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan dari penelitian penulis lakukan serta pengetahuan yang dimiliki. Metode berfikir yang dipakai oleh peneliti adalah metode deduktif yang mana penguraian masalah dimulai dari bagian yang bersifat umum ke masalah bersifat khusus.

### **BAB II**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana**

#### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu isu sosial yang paling penting saat ini maupun di waktu yang lampau dalam sejarah, dimana sistem peradilan pidana merupakan subsistem dari sistem hukum di Indonesia. Lawrence Friedman mengatakan bahwa subsistem dari sistem hukum adalah struktur hukum yang diimplementasikan secara konkret melalui lembaga peradilan sebagai salah satu komponen didalam penegakan hukum.

#### **2. Komponen Lembaga Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Penegak hukum di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan yang semuanya memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>23</sup>

### 3. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana memiliki asas-asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yaitu adanya perlakuan yang sama, asas praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di persidangan, peradilan yang bebas dan cepat, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak warga negara, hak seorang terdakwa untuk mengetahui prasangkaan dan pendakwaannya serta kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan.

### 4. Proses dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan suatu proses berjenjangan yang berurutan satu dengan yang lain, yang dimulai dari :<sup>24</sup>

1. Tahap Penyelidikan
2. Tahap Penyidikan
3. Tahap Penuntutan
4. Tahap Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan

## B. Tinjauan Pembuktian

### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

### 2. Sistem Pembuktian

Dalam proses pembuktian di persidangan terdiri dari beberapa sistem, yaitu:<sup>25</sup>

1. *Conviction in time*
2. *Conviction in raisonee*
3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

### 3. Alat bukti dan kekuatannya

Alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) adalah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Alat Bukti Surat
4. Alat Bukti Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

### 4. Barang Bukti

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>26</sup> Dalam KUHP, barang bukti diatur dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHP.

## C. Tinjauan Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Kadir Husin yang dikutip oleh Ishaq, penegakan hukum dalam hukum pidana merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit* hlm.67.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.76.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 276.

<sup>26</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung:2003, hlm.99.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.3.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor dalam penegakan hukum yaitu:<sup>29</sup>

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor budaya

4. Fotocopy ada Bukti Pembayaran Kendaraan Bermotor;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
6. Surat Kuasa (apabila pengambilan kendaraan bermotor melalui perantara oranglain).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Pengembalian Kendaraan Bermotor yang Dijadikan Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik yang sama-sama bertitik tolak dengan Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP. Selama pemeriksaan perkara benda sitaan tersebut, perubahan status benda sitaan menurut wewenang penuntut umum, meliputi:<sup>30</sup>

1. Menjual lelang benda sitaan
2. Mengamankan benda sitaan
3. Mengembalikan benda sitaan

Untuk proses pengembalian barang bukti, pihak yang ingin melakukan pengembalian terlebih dahulu harus memenuhi syarat administrasi yang telah disepakati dengan pihak rupbasan, syarat tersebut yaitu:<sup>31</sup>

1. Adanya berita acara atau perintah pengembalian barang bukti dari pengadilan;
2. Adanya petikan putusan dari pengadilan;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;

#### B. Hambatan yang Ditemukan Dalam Proses Pengembalian Kendaraan Bermotor yang Dijadikan Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Banyaknya barang bukti yang diputuskan oleh hakim jatuh kepada terdakwa menjadi kendala bagi pihak kejaksaan, karena terdakwa dalam hal ini tidak mau menelfon pihak keluarganya untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut. Akibatnya, kendaraan bermotor di rupbasan menjadi banyak karena harus menunggu hingga terdakwa keluar dari masa tahanannya.

Sedangkan dalam proses pembuktian, barang bukti kendaraan bermotor yang dipakai oleh terdakwa 85% adalah milik masyarakat (bukan kepunyaan terdakwa) yang dicuri atau dipinjam oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana. Dalam melakukan pembuktian ini, kejaksaan mengalami kendala dikarenakan sebagian barang bukti kendaraan bermotor dari 85% tersebut masih dalam status kredit. Sehingga, pihak kejaksaan mengalami kesulitan mengembalikan kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin mengambil kendaraan mereka tidak membawa fotocopy BPKB. Sedangkan jika kreditor ingin mengambil kendaraan bermotor tersebut, terdakwa tidak ingin membuat surat kuasa.<sup>32</sup>

Tidak hanya dalam proses peradilan dan pembuktian, dalam faktor penegak hukum yaitu kejaksaan dalam kenyataannya hanya memiliki 3 orang anggota dibagian barang bukti. Padahal, dalam setiap minggunya banyak kasus dari kepolisian beserta barang bukti yang harus dijumlahkan dan dikelola datanya.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.8.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> Wawancara dengan **Bapak Aulia Rahman**, Anggota Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru Hari Kamis 15 Januari 2015, Bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru.

---

<sup>32</sup> *Ibid*.

Akibatnya, setiap tahunnya jumlah barang bukti yang masuk ke Kejaksaan, keluar dari Kejaksaan, pinjam pakai dari Kejaksaan dan dirampas oleh negara serta dilelang oleh Kejaksaan tidak pernah dihitung secara teratur setiap semesternya.<sup>33</sup>

Sedangkan dari sarana dan fasilitas, Kejaksaan khususnya bagian administrasi juga mengakui bahwa tidak adanya kendaraan berupa mobil pickup atau truk yang disediakan oleh instansi Kejaksaan untuk mengangkat setiap barang bukti kendaraan bermotor ataupun benda-benda yang akan diletakan di rubasan. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat pihak Kejaksaan selaku penyita barang bukti kendaraan bermotor tidak berjalan dengan maksimal. Jadi, pihaknya selalu menyewa mobil pickup atau truk tersebut dan harus membayar Rp 200.000,- persetiap jalannya.

Dari faktor masyarakat sendiri, pihak Kejaksaan mengatakan bahwa sebagian masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mereka tidak sepenuhnya melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan beserta rubasan. Sebagian besar masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mereka tidak membawa BPKB atas kendaraan bermotor, dan tidak membawa surat kuasa dari terdakwa atau pihak-pihak yang diputuskan oleh hakim untuk mengambil kendaraan bermotor.<sup>34</sup>

Disamping faktor masyarakat yang tidak memenuhi syarat-syarat administrasi untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut, faktor budaya masyarakat yang malas untuk mengambil kendaraan bermotor mereka di Kejaksaan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan juga menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan, beberapa masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mengaku bahwa mereka dikenakan biaya saat melakukan

proses pengembalian kendaraan bermotor tersebut. Dan masyarakat pun membayarnya, padahal dalam Pasal 46 KUHAP dan Pasal 21 SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tidak terlampirkan bahwa dalam proses pengembalian ataupun pinjam pakai masyarakat dikenakan biaya.

### **C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Proses Pengembalian Kendaraan Bermotor yang Dijadikan Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru**

Melihat adanya hambatan yang ditemui selama proses pengembalian kendaraan bermotor dalam proses peradilan tersebut pihak Kejaksaan tidak ada melakukan upaya. Maka dari itu, menurut penulis hal untuk mengatasinya yaitu sebaiknya jaksa yang tugasnya melaksanakan putusan hakim untuk mengembalikan kendaraan bermotor kepada terdakwa ataupun kepada pihak saksi seharusnya tidak hanya menelfon pihak korban saja tetapi juga sebaiknya menelfon pihak keluarga dari terdakwa. Selain itu, sebaiknya hakim juga mengawasi proses pengembalian barang bukti kendaraan bermotor tersebut. Karena dalam hal ini, Kejaksaan hanya bekerja sendiri tanpa adanya pengawasan dari hakim.

Sedangkan dalam proses pembuktian, untuk mengembalikan barang bukti kendaraan bermotor milik masyarakat, Kejaksaan meminta masyarakat untuk memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pihak *leasing*, pihak Kejaksaan mewajibkan selain memenuhi syarat-syarat administrasi juga mewajibkan pihak *leasing* untuk membawa bukti pembayaran kredit yang dilakukan oleh terdakwa ataupun masyarakat, membawa surat kuasa dari terdakwa dan perusahaan tempat pihak tersebut bekerja. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan barang bukti tersebut tepat pada sasaran, karena kendaraan bermotor memiliki nilai

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

ekonomis yang cukup tinggi yang apabila pengembaliannya tidak tepat pada sasaran, maka dapat merugikan pihak pemilik sebenarnya.<sup>35</sup>

Dan dari faktor penegak hukum, menurut penulis seharusnya ada upaya yang dilakukan oleh kejaksaan untuk menambah jumlah personil khususnya bagian administrasi barang bukti. Sehingga, proses dalam mengelola data dapat diperoleh jumlah persemeterinya tanpa harus terbengkalai akibat kurang anggota.

Selain faktor penegak hukum, dalam hal sarana dan fasilitas pihak kejaksaan telah mengajukan pengadaan alat transportasi milik kejaksaan sendiri guna mendukung proses pengembalian kendaraan bermotor yang disita tersebut secara maksimal serta penambahan dana. Namun, untuk saat ini dana yang digunakan oleh kejaksaan adalah dengan menggunakan dana pribadi sendiri dan menyewa alat transportasi.<sup>36</sup>

Upaya mengatasi hambatan dari faktor masyarakat, sebaiknya masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat administrasi. Dan apabila masyarakat tidak dapat menunjukan BPKB kendaraan bermotor mereka, masyarakat terlebih dahulu melunasi kreditnya kepada pihak *leasing* kemudian meminta BPKB kepada pihak *leasing*. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus membawa surat kuasa dari terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah memberikan kuasanya untuk mengambil kendaraan bermotor yang ditahan oleh pihak kejaksaan melalui pihak lain.<sup>37</sup>

Sedangkan dari faktor kebudayaan, menurut penulis sebaiknya masyarakat tidak malas mengambil kendaraan bermotor mereka. Hal ini bertujuan agar barang bukti khususnya kendaraan bermotor tidak semakin banyak berada di rupbasan, mengingat hampir setiap kasus

tindak pidana terdakwa menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya. Selain itu, masyarakat seharusnya tidak membayar biaya apapun terkait pengembalian kendaraan bermotor mereka yang dijadikan barang bukti.

Dan bagi sebagian aparat kejaksaan yang mewajibkan harus membayar, sebaiknya pimpinan kejaksaan melakukan upaya yang tegas dan mempermudah masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mereka apabila masyarakat telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang dibuat oleh pihak kejaksaan dan rupbasan.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyampaikan kesimpulan dan saran.

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti walaupun dikembalikan kepada pihak-pihak yang ditunjukkan oleh putusan hakim, kenyataannya tidak sesuai dengan Pasal 46 KUHP dan Pasal 21 SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat yang mengalami kesulitan yaitu dikenai biaya dalam proses pengembalian kendaraan bermotor tersebut, yang mana hal tersebut tidak pernah tertuang dalam KUHP maupun SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum untuk melakukan keharusan membayar.
2. Hambatan yang dialami oleh kejaksaan dalam melakukan proses pengembalian kendaraan bermotor adalah banyaknya pemilik kendaraan bermotor belum dapat memenuhi administrasi pada saat pengambilan barang bukti, banyaknya putusan hakim yang mengembalikan kendaraan bermotor tersebut kepada

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

terdakwa dan terdakwa dalam hal ini tidak menghubungi keluarga maupun pihak *leasing*, kurangnya personil khususnya bagian administrasi barang bukti, dan tidak adanya sarana fasilitas serta kurangnya dana guna mendukung proses pengembalian barang bukti kendaraan bermotor tersebut.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat memenuhi administrasi, menambah anggota khususnya dibagian administrasi barang bukti, dan meningkatkan sarana dan fasilitas di kejaksaan serta menindak tegas pihak-pihak kejaksaan yang meminta bayaran kepada masyarakat saat pengambilan kendaraan bermotor mereka.

#### B. Saran

1. Proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di kejaksaan negeri Kota Pekanbaru sebaiknya dilakukan secepatnya mengingat benda sitaan tersebut digunakan oleh pemiliknya dalam aktivitas dan juga untuk mengurangi jumlah benda sitaan yang disita oleh pihak kejaksaan.
2. Adanya hambatan dari proses pengembalian benda sitaan tersebut adalah kurangnya kelengkapan syarat-syarat administrasi dari masyarakat maupun pihak *leasing*, jumlah personil yang kurang, sarana fasilitas dan dana yang kurang.
3. Sebaiknya dalam proses pengembalian barang bukti harus dipermudah oleh pihak kejaksaan dengan membantu masyarakat dalam melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mengambil barang miliknya, menambah jumlah personil yang

kurang serta menyediakan sarana fasilitas dan dana yang dibutuhkan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Adang, Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Asikin, Amiruddin H. Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dillah, Suratman dan Philips, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR Press, Pekanbaru.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2008 *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Proses Penegakan Hukum Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.

Rosita, Hari Sasangka dan Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Sidharta, Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum I*, Alumni, Bandung.

Sumbuyak, Radisman, F.S., 1984, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegak Hukum*, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wayulo, Bambang, 2002, *Penelitian*

*Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal/Kamus**

Widia Edorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

Dayanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

## **D. Website**

<http://infosos.wordpress.com/kelas-x/pengendalian-sosial>, diakses tanggal 13 Oktober 2014.